



PUTUSAN

Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

IRMA SUSANTI binti MUSLIM, tempat tanggal lahir Sei, Lala, 17 April 1979, umur (\pm) 41 tahun, agama Islam, NIK: 1402115704790001, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, nomor handphone (0822 9351 7292), tempat tinggal di Jalan Abadi RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

melawan

ARI BAKAR SAPUTRA bin ABU BAKAN SIDIK, tempat tanggal lahir Singgalang, 17 Agustus 1977, umur (\pm) 43 tahun, agama Islam, N.I.K.1402111708770002, pendidikan Tidak Bersekolah, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan Abadi RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 08 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Februari 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. K-7/86/II/2000, tertanggal 29 Maret 2000;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Perawang selama 3 tahun, kemudian pindah ke kota Padang di rumah kontrakan selama 2 tahun, selanjutnya tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di desa Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu hingga saat ini;



4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :
 - a. Nadia Olvy Andari binti Ari Bakar Saputra, tempat tanggal lahir di Padang, 15 April, 2001;
 - b. Navisa Azra Andari binti Ari Bakar Saputra, tempat tanggal lahir di Padang, 14 Desember 2008;
 - c. Nazara Alia Andari binti Ari Bakar Saputra, tempat tanggal lahir di Air Molek, 18 Agustus 2012;dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa pada bulan 31 Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat ketahuan selingkuh wanita lain yang bernama RIA tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik dan ancaman pembunuhan kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran;
 - c. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polri Daerah Riau Resor Indragiri Hulu Sektor Pasir Penyau, Perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terbukti dari Tanda Bulti Lapor Nomot; TBL/130/IX/2020/SPKT;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 November 2020 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah Penggugat sudah menghamili wanita lain dan sudah mempunyai anak tanpa sepengetahuan penggugat dan sudah terjadi selama delapan (8) tahun terakhir dan terbukti dari pengakuan perempuan selingkuhan Tergugat;
Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun hidup dalam satu rumah sejak bulan 11 November 2020;
 - b. Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat ARI BAKAR SAPUTRA bin ABU BAKAN SIDIK terhadap Penggugat IRMA SUSANTI binti MUSLIM;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan kuasa Tergugat telah datang sendiri secara in person ke persidangan;

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Tergugat mencabut kuasanya secara tertulis di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama Khairunnas, S.H, M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Desember 2020 Penggugat telah membacakan surat gugatannya, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban/ tanggapan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagaimana berikut :

- Bahwa Tergugat sudah mengerti isi dan maksud surat gugatan Penggugat;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar dan ada beberapa hal yang akan Tergugat tanggapinya;
- Bahwa dalil gugatan poin 5 adalah benar Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, tetapi hanya pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa dalil gugatan poin 5.a adalah tidak benar Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama RIA, yang benar adalah bahwa Tergugat menservis sepeda motor milik RIA karena sepeda motornya macet/rusak dalam masa garansi servis, kemudian Tergugat bermaksud menariknya, sehingga bertemu dengan RIA ;
- Bahwa dalil gugatan poin 5.b :
 - ✓ Adalah benar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat karena Penggugat lebih dahulu yang memullainya, sehingga sama-sama mengeluarkan kata- kata kasar;
 - ✓ Adalah tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat hanya menarik tangan Penggugat terjadi keributan di luar rumah dan Tergugat menarik tangan Penggugat ke dalam rumah, akibatnya ada bekas di tangan Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan poin 5.c adalah benar Penggugat melaporkan Tergugat kepada Polisi perihal kasus kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Tergugat juga melaporkan Penggugat kepada Polisi dengan kasus



melanggar Undang-undang ITE, kemudian Penggugat dan Tergugat sama-sama mencabut laporan tersebut;

- Bahwa dalil gugatan poin 6 adalah benar, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat pernah menikah sirri dan telah punya anak dengan wanita tersebut sekitar 8 tahun yang lalu, namun hubungan Tergugat dengan wanita dimaksud telah usai (sudah cerai secara sirih), dan Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat dan benjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa dalil gugatan poin 6.a adalah benar Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama, dan terkadang tidur pisah ranjang atau kamar, namun ada beberapa kali melakukan hubungan sebagai suami istri bahkan terakhir sekira 2 hari yang lalu (20 Desember 2020) ;
- Bahwa dalil gugatan poin 6.b adalah tidak benar. Tergugat masih tetap menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga, seperti nafkah dan membantu urusan Penggugat lainnya, sementara Penggugat juga masih menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan lainnya;
- Bahwa dalil gugatan poin 7 adalah tidak benar. Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi seperti biasa dan masih menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan masih melakukan hubungan intim;
- Bahwa tentang tuntutan Penggugat (Primer) angka 2, maka Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik/ tanggapan secaralisant yang pada pokoknya adalah sebagaimana berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula;
- Penggugat keberatan atas dalil-dalil jawaban Tergugat;
- Bahwa bahwa benar Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mencabut laporan di kepolisian karena berdamai;
- Bahwa benar masih ada komunikasi Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih melayani Tergugat dalam urusan rumah tangga, tetapi tidak lagi melayani hubungan inti kecuali karena dipaksa oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiiian Penggugat untuk bercerai;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik/ tanggapan secara yang pada pokoknya adalah sebagaimana berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat semula;
- Penggugat keberatan atas dalil-dali replik Penggugat Tergugat, kecuali hal-hal yang Penggugat akui kebenarannya;

Bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah mencukupkan tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan repliknya, di persidangan tanggal 29 Desember 2020, Penggugat mengajukan surat-surat, berupa :

A. Bukti Tertulis :

1. 1 (satu) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irma Susanti (Penggugat) NIK 1402115704790001 yang aslinya dikeluarkan oleh



Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 29 November 2012, diberi tanda bukti kode (P.1)

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor K-7/86/II/2000, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, tertanggal 29 Maret 2000, diberi tanda bukti kode (P.2)

Surat-surat bukti a quo, masing-masing telah diberi materai cukup dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis telah memberinya kode tanda bukti;

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun menyangkut surat-surat bukti a quo, meskipun kepada masing-masingnya telah diberi kesempatan untuk itu

B. Saksi-saksi :

1. DENI MUSPAR bin MUSLIM, umur 40, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, bernama ARI BAKAR SAPUTRA bin ABU BAKAN SIDIK;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, yang menikah di Kecamatan Siak, Kabupaten Indragiri Hulu pada bulan Februari 2000 ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, hingga saat ini;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui sejak sekira 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran ;
- ✓ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- ✓ Bahwa saksi sering mendengar Penggugat mengeluh kepada saksi, bahwa ia pernah dipukul Tergugat dan setelah saksi konfirmasi kepada pihak Tergugat ternyata diakuinya, tetapi pada kesempatan lain Tergugat tidak mengakuinya;
- ✓ Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama namun mereka telah pisah kamar sejak sekira 1 minggu terakhir; dan hal itu saksi ketahui, karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yang memang tinggal serumah dengan ibu kandung saksi dan saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat tidur di kamar yang berbeda;
- ✓ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi juga ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



2. NURAINI binti M. YUNUS, umur 39, agama Islam, pekerjaan Mengrus rumah tangga, tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, bernama ARI BAKAR SAPUTRA bin ABU BAKAN SIDIK;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, yang menikah di Kecamatan Siak, Kabupaten Indragiri Hulu pada bulan Februari 2000 ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, hingga saat ini;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui sejak sekira 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran ;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa telah terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), ia pernah dipukul oleh Tergugat dan saksi melihat bekas pukulan tersebut setelah saksi konfirmasi kepada pihak Tergugat ternyata diakuinya ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui dari informasi Penggugat, bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan setelah saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, namun mereka pisah kamar sejak sekira 1 yang lalu dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat disana saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat tidur di kamar yang berbeda;
- ✓ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi juga ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi, meskipun kepada masing-masingnya telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, di persidangan tanggal 29 Desember 2020, Penggugat mengajukan surat-surat, berupa :

A . Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Perjanjian Damai tanggal 24 November 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.1) Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat tidak membrikan tanggapan apapun menyangkut surat bukti a quo, meskipun kepada masing-masingnya telah diberi kesempatan untuk itu;

B. Saksi-saksi :

1. EXCEL PRIBADI bin UNTUNG SUMONO, umur 34, agama Islam, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Jalur 8 Dusun Muara Jaya RT.010 RW. 005 Desa Sei. Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - ✓ Bahwa saksi adalah karyawan Tergugat;
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, bernama IRMA SUSANTI binti MUSLIM;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai suami isteri, yang menikah di Kecamatan Siak, Kabupaten Indragiri Hulu pada bulan Februari 2000 ;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, hingga saat ini;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat baik dan harmonis, mereka sering bepergian berdua dan Penggugat sering datang ke tempat kerja (bengkel), dan hubungan mereka berjalan normal selayaknya suami isteri;
 - ✓ Bahwa saksi tidak melihat adanya perpecahan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui pada bulan November 2020 Tergugat dan Penggugat saling melaporkan ke pihak kepolisian tetapi mereka berdamai kembali;
 - ✓ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama hingga saat ini;
 - ✓ Bahwa saksi pernah diminta Penggugat untuk memberikan saran-saran baik untuk rumah tangga mereka sekira 1 bulan yang lalu, setelah itu mereka baik-baik saja dan mereka masih saling melayani dalam urusan rumah tangga;
2. NADYA OLVY ANDARI bin ARI BAKAR SAPUTRA, umur 19, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Abadi RT.002 RW. 001 Desa Sei. Lala Kecamatan Lala Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - ✓ Bahwa adalah anak Tergugat dengan Tergugat;
 - ✓ Bahwa saya adalah anak pertama dari 3 orang bersaudara;



- ✓ Bahwa saya dan keluarga (anak-anak dan kedua orangtua) tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, hingga saat ini;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat baik dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2020 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran, disebabkan Penggugat mengetahui dan tidak menerima perbuatan Tergugat pernah menikah secara sirih pada tahun 2013 dan sudah punya 1 orang anak bersama wanita lain bernama NURHASANAH, namun wanita tersebut telah lama berpisah dengan Tergugat ;
- ✓ Bahwa selain itu, saksi mengetahui Tergugat pernah mengakui kepada saksi bahwa ia pernah akrab dengan dengan wanita lain yang bernama dan RODIYAH, tetapi sudah tidak berlanjut;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui saat ini hubungan Tergugat dengan Tergugat baik-baik saja, semua berjalan normal;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui sampai sat ini Tergugat masih tinggal dalam 1 rumah, namun terkadang tidak tidur satu kamar;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat masih berkomunikasi seperti biasa, kecuali Penggugat lebih banyak diam;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui, Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan mencari nafkah dan Penggugat masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan mengurus rumah;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat pernah dinasihati oleh keluarga, dan akhirnya mereka baik-baik saja;

Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi, meskipun kepada masing-masingnya telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya;
- Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Tergugat telah memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya;
- Tergugat keberatan dan tidak menerima bercerai dengan Penggugat dan masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat;
- Tergugat telah memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian dan termasuk dalam kategori perkawinan, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim **Khairunnas, S.H, M.H** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2020, mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, jawaban mana selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2 serta T.) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg. sehingga surat-surat buti *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (DENI MUSPAR bin MUSLIM dan NURAINI binti M. YUNUS) adalah terdiri dari adik kandung dan adik ipar Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat (EXCEL PRIBADI bin UNTUNG SUMOHNO dan NADYA OLVY ANDARI bin ARI BAKAR SAPUTRA) adalah terdiri dari karyawan dan anak kandung Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi *a quo* merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga kedua saksi *a quo* dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan surat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dapat dibenarkan untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat secara sah dalam suatu hubungan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Februari 2000, hal mana telah sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 31 Agustus 2020 yang puncaknya pada tanggal 11 November 2002 y yang disebabkan oleh karena :

- Bahwa Tergugat ketahuan selingkuh wanita lain yang bernama RIA tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik dan ancaman pembunuhan kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polri Daerah Riau Resor Indragiri Hulu Sektor Pasir Penyu, Periahal Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terbukti dari Tanda Bulti Lapor Nomot; TBL/130/IX/2020/SPKT;

Menimbang bahwa Penggugat secara lisan telah meneguhkan kembali dalil gugatannya, sebagaimana dalam repliknya yang pada garis besarnya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;
- Penggugat keberatan atas dalil jawaban Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat masih melakukan tugas rumah tangga, kecuali hubungan intim, karena dipaksa Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berdamai di kepolisian;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya kepada Penggugat dibebankan pembuktian dan di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi q uo, Mejlis Hakim telah dapat menemukan gambaran tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada intinya, yaitu :



Sumber keterangan Saksi Ke-1 (adik kandung Penggugat) adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, hingga saat ini dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa telah terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan telah diakui oleh Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, namun mereka pisah kamar sejak sekira 1 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;;

Sumber keterangan Saksi Ke-2 (adik ipar Penggugat) adalah sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, hingga saat ini dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa telah terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), ia pernah dipukul oleh Tergugat dan saksi melihat bekas pukulan tersebut dan diakui oleh Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, namun mereka pisah kamar sejak sekira 1 minggu yang lalu dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat disana saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat tidur di kamar yang berbeda;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi juga ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat yang pada garis besarnya dapat dikutip sebagaimana berikut :

- Bahwa dalil-dalil gugatan ada yang dibenarkan dan yang disanggah;
- Bahwa dalil gugatan poin 5.a adalah tidak benar Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama RIA, yang benar adalah bahwa Tergugat menservis sepeda motor milik RIA karena sepeda motornya macet/rusak dalam masa garansi servis, kemudian Tergugat bermaksud menariknya, sehingga bertemu dengan RIA ;
- Bahwa dalil gugatan poin 5.b :
 - ✓ Adalah benar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat karena Penggugat lebih dahulu yang memullainya, sehingga sama-sama mengeluarkan kata- kata kasar;
 - ✓ Adalah tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat hanya menarik tangan Penggugat terjadi



keributan di luar rumah dan Tergugat menarik tangan Penggugat ke dalam rumah, akibatnya ada bekas di tangan Penggugat;

- Bahwa dalil gugatan poin 5.c adalah benar Penggugat melaporkan Tergugat kepada Polisi perihal kasus kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Tergugat juga melaporkan Penggugat kepada Polisi dengan kasus melanggar Undang-undang ITE, kemudian Penggugat dan Tergugat sama-sama mencabut laporan tersebut;
- Bahwa dalil gugatan poin 6 adalah benar, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat pernah menikah sirri dan telah punya anak dengan wanita tersebut sekitar 8 tahun yang lalu, namun hubungan Tergugat dengan wanita dimaksud telah usai (sudah cerai secara sirih), dan Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat dan benjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa dalil gugatan poin 6.a adalah benar Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama, dan terkadang tidur pisah ranjang atau kamar, namun ada beberapa kali melakukan hubungan sebagai suami istri bahkan terakhir sekira 2 hari yang lalu (20 Desember 2020) ;
- Bahwa dalil gugatan poin 6.b adalah tidak benar. Tergugat masih tetap menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga, seperti nafkah dan membantu urusan Penggugat lainnya, sementara Penggugat juga masih menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan lainnya;
- Bahwa dalil gugatan poin 7 adalah tidak benar. Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat dan Tergugat masih berkomunikasi seperti biasa dan masih menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan masih melakukan hubungan intim;
- Bahwa tentang tuntutan Penggugat (Primer) angka 2, maka Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;;
- Bahwa Tergugat keberatan dan tidak menerima bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/ sanggahan serta dupliknya kepada Tergugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti Tertulis (T) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya kepada Penggugat dibebankan pembuktian dan di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi q uo, Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada intinya, yaitu :



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi q uo, Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada intinya, yaitu :

Sumber keterangan Saksi Ke-1 (karyawan Tergugat) adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, hingga saat ini dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat baik dan harmonis, hubungan mereka berjalan normal selayaknya suami isteri;
- Bahwa adanya perpecahan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa pada bulan November 2020 Tergugat dan Penggugat saling melaporkan ke pihak kepolisian tetapi mereka berdamai kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah minta saran baik untuk rumah tangga mereka sekira 1 bulan yang lalu, setelah itu mereka baik-baik saja dan mereka masih saling melayani dalam urusan rumah tangga;

Sumber keterangan Saksi Ke-2 (anak kandung Tergugat dan Penggugat) adalah sebagai berikut :

- Tergugat dan Penggugat beserta anak-anaknyabeserta tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, hingga saat ini;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat baik dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2020 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran, disebabkan Penggugat mengetahui dan tidak menerima perbuatan Tergugat pernah menikah secara sirih pada tahun 2013 dan sudah punya 1 orang anak bersama wanita lain bernama NURHASANAH, namun wanita tersebut telah lama berpisah dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah akrab dengan dengan wanita lain yang bernama dan RODIYAH, tetapi sudah tidak berlanjut;
- Bahwa ini hubungan Tergugat dengan Tergugat baik-baik saja, semua berjalan normal;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat masih tinggal dalam 1 rumah, namun terkadang tidak tidur satu kamar;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat masih berkomunikasi seperti biasa, kecuali Penggugat lebih banyak diam;
- Bahwa Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan mencari nafkah dan Penggugat masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan mengurus rumah;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat pernah dinasihati oleh keluarga, dan akhirnya mereka baik-baik saja;;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau



pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan surat bukti (P.1 dan P.2 serta T) serta keterangan 4 orang saksi, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Februari 2000 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, hingga saat ini dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat baik dan harmonis, hubungan mereka berjalan normal selayaknya suami isteri;
- Bahwa pernah ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi merupakan hal yang biasa yang terjadi dalam rumah tangga
- Bahwa pada bulan November 2020 Tergugat dan Penggugat saling melaporkan ke pihak kepolilisan tetapi mereka berdamai kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah minta saran baik untuk rumah tangga mereka sekira 1 bulan yang lalu, setelah itu mereka baik-baik saja dan mereka masih saling melayani dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa masih terbuka peluang Penggugat dan Tergugat untuk tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, jika dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan serta replik Penggugat yang mendalilkan keadaan rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis yang diwarnai pertengkaran sebagaimana alasan perceraian sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudan dikaitkan dengan maksud pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan harus dinyatakan tidak terbukti, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, jika dikaitkan dengan dalil-dalil jawaban/ sanggahan serta duplik Tergugat yang mendalilkan keadaan rumah tangganya masih rukun dan harmonis, telah



ternyata Tergugat telah dapat membuktikan dalil jawaban/ sanggahannya, kemudian dikaitkan dengan maksud pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUHPdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil jawaban/ bantahan Tergugat harus dinyatakan terbukti, dan dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum sampai pada kondisi pecah dan di antara keduanya masih ada benih saling kasih sayang, hal tersebut dapat dilihat dari keadaan mereka yang masih tinggal satu rumah dan masing-masing pihak masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami isteri, kecuali dalam melakukan hubungan intim yang tidak seperti biasanya. Hal tersebut disebabkan masih adanya sisa-sisa kekecewaan dalam hati Penggugat, namun kekecewaan qaqo belm sampai pada tingkat kebencian yang mendalam;

Menimbang, berdasarkan keadaa-keadaan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat akan lebih besar manfaatnya dari memisahkan kedua belah pihak dan akan dapat menghilangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi keduanya;

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

ذُرَّةُ الْمَقَاسِئِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan secara hukum bagi Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 619.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil awal 1442 Hijriah, oleh kami **KHAIRUNNAS** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA** dan **Drs. NUR AL-JUMAT, S.H. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1442 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **JEFI EFRIANTI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,



Drs. NUR AL-JUMAT, S.H. MH

Panitera Pengganti,

1.

JEFI EFRIANTI, S.H.I

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp 500.000,-
PNBP	:	Rp. 20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
Biaya Materai	:	Rp 9.000,-
Jumlah	:	Rp 619.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah);